

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR: 421 / 1611 / DP.IV / IX / 2015

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " BAITUL IMAN"

Dasar

- Undang Undang Nomor; 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Permendiknas No. 22/U/2006
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan:
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor 421/0124/SK/DP-IV/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013

MENGIZINKAN

Kepada Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "BAITUL IMAN"

Kepala Sekolah

Norma Awaliyah,S.Pd Jl. Balikpapan - Handil II RT.VIII Samboja

Alamat Status Bangunan

: Pinjam Pakai/Sewa

Status Akreditasi

: Belum Terakreditasi

Izin Berlaku

Dari Tanggal 23 September 2015 s/d 23 September

2018

Untuk

Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain

"BAITUL IMAN SAMBOJA"

: Dengan Ketentuan :

- Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Swasta Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.





DINAS PENDIDIKAN

JI. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini .

KEDUA

Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usian dini Swasta
- Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
- Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tampa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA

Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.

KELIMA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

DINAS PANDIT

Tenggarong

Pada Tanggal

12 Agustus 2013

KEPAKA DINAS PENDIDIKAN

ARDR. T. H. HERMAWAN, M.SI

Pembina Utama Muda NIP, 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

 Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

- 3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat

5. Pertinggal

